



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN HUKUM TUA DAN
PEMILIHAN HUKUM TUA ANTARWAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pemilihan Hukum Tua perlu adanya pedoman terkait proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN HUKUM TUA DAN PEMILIHAN HUKUM TUA ANTAR WAKTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Hukum Tua adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Hukum Tua yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Panitia Pemilihan Hukum Tua di Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Hukum Tua.
3. Panitia Pemilihan Hukum Tua di Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Daerah adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur forum koordinasi pimpinan di Daerah, satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah, dan unsur terkait lainnya.
4. Panitia Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati yang merupakan bagian dari Panitia Daerah yang terdiri atas unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan, dan unsur terkait lainnya.
5. Calon adalah bakal calon Hukum Tua atau calon Hukum Tua antarwaktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Hukum Tua antarwaktu sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Hukum Tua.
6. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Penjabat Hukum Tua adalah PNS Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan Hukum Tua dalam rangka melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Hukum Tua dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.
9. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan

telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Hukum Tua.

10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Hukum Tua.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Jaga adalah wilayah dalam Desa yang dipimpin oleh Kepala Jaga sebagai Perangkat Desa unsur kewilayahan.
16. Hari adalah hari kerja.
17. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-cov-2)*.
18. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi *Covid-19*.
19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Hukum Tua adalah kepala Desa di Kabupaten Minahasa Utara yaitu pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
23. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Hukum Tua dalam penyusunan kebijakan yang diwadahi dalam sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Hukum Tua dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

24. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Hukum Tua antarwaktu.
25. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
26. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
28. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

JENIS PEMILIHAN HUKUM TUA

Pasal 2

Pemilihan Hukum Tua dilakukan secara:

- a. serentak satu kali; atau
- b. bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Hukum Tua serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh Desa.
- (2) Pemilihan Hukum Tua serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Hukum Tua secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Hukum Tua;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS Daerah yang memenuhi syarat sebagai pejabat Hukum Tua.
- (2) Pemilihan Hukum Tua secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan
dan Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 5

Pemilihan Hukum Tua dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Hukum Tua tentang akhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Hukum Tua.
- (3) Pemberitahuan oleh BPD kepada Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Bupati menetapkan:
 - a. hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. tahapan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua.
- (2) Penetapan hari, dan tanggal pemungutan suara, dan tahapan pelaksanaan pemilihan Hukum tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Hukum Tua dan BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hari, dan tanggal pemungutan suara, serta tahapan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Daerah.
- (2) Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. unsur satuan tugas penanganan *Covid-19* Daerah; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, dan tugas

Panitia Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Bupati membentuk Panitia Kecamatan.
- (2) Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - b. satuan tugas penanganan *Covid-19* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Camat, pimpinan kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.

Pasal 10

- (1) Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Hukum Tua terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Hukum Tua;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak jumlah DPT, dan ditambah 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Ketentuan mengenai tugas Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan

- dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua kepada Panitia Pemilihan, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan Hukum Tua; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Hukum Tua kepada ketua Panitia Daerah.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Kecamatan bertugas:
- a. mengoordinasikan dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran Pemilihan Hukum Tua;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua;
 - c. melakukan pemantapan program kerja bakal calon;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan Pemilihan Hukum Tua;
 - e. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Hukum Tua di wilayahnya; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Hukum Tua kepada Panitia Daerah.

Pasal 12

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Hukum Tua.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat BPD dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri serta tidak memihak.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (7) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan dipilih oleh anggota Panitia Desa yang terpilih.
- (8) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (9) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD, dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon Hukum Tua kepada instansi terkait;
 - f. menetapkan dan mengumumkan Calon Hukum Tua yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan dan mengumumkan DPS;
 - h. menetapkan serta mengumumkan DPT;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan Calon Terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, pembagian tugas Panitia Pemilihan dilakukan sebagai berikut:
 - a. ketua sebagai anggota kesatu;
 - b. wakil ketua sebagai anggota kedua;
 - c. sekretaris sebagai anggota ketiga;
 - d. bendahara sebagai anggota keempat; dan
 - e. anggota masing-masing sebagai anggota kelima sampai dengan anggota ketujuh.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemilihan Hukum Tua.
- (3) Selain menyampaikan laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada Hukum Tua paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemilihan dengan tembusan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Jadwal Kegiatan

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal kegiatan.
- (2) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penetapan Bupati mengenai hari, tanggal pemungutan suara, dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua.
- (3) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan hasil Pemilihan Hukum Tua.
- (4) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih;
 - b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
 - c. usulan kebutuhan anggaran biaya Pemilihan Hukum Tua;
 - d. pendaftaran pemilih meliputi:
 1. penyusunan DPS;
 2. pemilih tambahan; dan
 3. DPT.
 - e. pengumuman pemilihan Hukum Tua;
 - f. penjaringan, dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;
 - g. penerimaan pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
 - h. pelaksanaan penelitian kelengkapan, dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon bersama Panitia Kecamatan;
 - i. penetapan, dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Kecamatan;
 - j. penetapan, dan pengumuman DPT;
 - k. pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Kampanye;
 - l. pengaturan, dan pengawasan masa tenang;
 - m. penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - n. penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
 - o. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - p. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;

- q. penetapan yang memperoleh suara terbanyak;
 - r. penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD;
 - s. penerimaan, pelaporan pengaduan perselisihan hasil pemilihan Hukum Tua, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses Pemilihan Hukum Tua kepada Panitia Daerah;
 - t. fasilitasi pelantikan Hukum Tua terpilih;
 - u. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Hukum Tua kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan
 - v. pembubaran Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis mengenai jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Kecamatan.

Bagian Keempat Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penetapan Pemilih, Panitia Pemilihan menetapkan petugas pendataan Pemilih dari unsur kepala Jaga.
- (2) Pelaksanaan pendataan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun DPS, DPTb, dan DPT.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Apabila terdapat Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan melalui petugas pendataan Pemilih melaksanakan pendaftaran Pemilih paling lama 1 (satu) bulan

sebelum melaksanakan pemungutan suara.

- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di desa digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan Hukum Tua;
 - b. pemutakhiran daftar pemilih;
 - c. penyusunan DPS;
 - d. penyusunan DPTb; dan
 - e. penyusunan DPT.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran data daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. Pemilih memenuhi syarat usia pemilih yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Hukum Tua;
 - b. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah atau pernah menikah;
 - c. Pemilih yang mengalami perubahan status sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau purnatugas sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
 - e. perbaikan penulisan identitas Pemilih;
 - f. Pemilih yang berpindah domisili ke Desa lain;
 - g. Pemilih yang belum terdaftar; atau
 - h. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nomor urut;

- b. nomor kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk;
- c. nama lengkap;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. status perkawinan;
- f. jenis kelamin;
- g. alamat tempat tinggal;
- h. jenis cacat yang disandang; dan
- i. keterangan lainnya.

Pasal 22

- (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan oleh Panitia Pemilihan baik secara tertulis atau lisan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada kantor Hukum tua, kepala Jaga, fasilitas umum dan tempat yang strategis di Desa.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPS.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu selama 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan atau kepala Jaga.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; dan/atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 24

- (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dicatat dalam DPTb.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam DPTb.
- (3) Pencatatan dan penetapan DPTb dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak

pengumuman DPS.

Pasal 25

- (1) DPTb yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan baik secara tertulis atau lisan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada kantor Hukum Tua, kepala Jaga, fasilitas umum, dan tempat yang strategis di Desa.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPTb.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.
- (2) Rapat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Desa, dan BPD.
- (3) Penetapan DPT dilakukan dengan cara membaca satu persatu daftar nama pemilih.
- (4) DPT yang telah disetujui dibubuhi paraf pada setiap lembarnya oleh Hukum Tua, ketua BPD, dan ditetapkan oleh ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan baik secara tertulis atau lisan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada kantor Hukum tua, kepala Jaga, fasilitas umum dan tempat yang strategis di Desa.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.

Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.

Pasal 29

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 30

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom

keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kelima Pelaksanaan Pencalonan

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jadwal pemilihan Hukum Tua;
 - b. persyaratan bakal calon; dan
 - c. waktu, dan tempat pendaftaran.
- (3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis maupun lisan untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada kantor Hukum Tua, kepala Jaga, fasilitas umum dan tempat yang strategis di Desa.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Desa membuka pendaftaran bakal Calon paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran.
- (3) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendaftaran awal selama 10 (sepuluh) Hari; dan
 - b. penyerahan kelengkapan administrasi selama 10 (sepuluh) Hari.

Pasal 33

- (1) Untuk menjadi Calon Hukum Tua harus memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pada saat mendaftar harus melengkapi dokumen administrasi.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. surat permohonan pendaftaran Calon secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup;

- b. fotokopi ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau ijazah paket A dan paket B yang sudah dilegalisasi oleh sekolah atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melampirkan aslinya;
- c. fotokopi akta kelahiran atau keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk yang sudah dilegalisasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pengadilan negeri setempat;
- f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. surat keterangan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme dari pengadilan negeri setempat;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat;
- i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh tim medis rumah sakit umum Daerah;
- j. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort setempat;
- k. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- l. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Hukum Tua;
- n. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon;
- o. surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi calon dari Pegawai Negeri Sipil;

- p. surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan bagi bakal Calon dari PNS;
- q. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Calon yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- r. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- s. surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus partai politik;
- t. laporan harta kekayaan;
- u. dokumen visi dan misi yang dibuat oleh bakal Calon;
- v. surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari Hukum Tua;
- w. surat izin cuti dari Hukum Tua bagi calon dari perangkat Desa;
- x. Hukum Tua yang telah berakhir masa jabatannya atau Hukum Tua yang mencalonkan dirinya kembali harus melengkapi berkas:
 - 1. surat keterangan telah memasukkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa; dan
 - 2. surat keterangan telah memasukkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dari BPD.

Pasal 35

- (1) Jika syarat berupa ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b tidak dapat dipenuhi oleh bakal Calon dengan alasan hilang, bakal Calon harus menyertakan surat keterangan hilang dari kepolisian, dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan ijazah tidak beroperasi lagi dan/atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal ijazah hilang dan sekolah yang menerbitkan ijazah tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- (4) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 36

- (1) Hukum Tua yang mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hukum Tua dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon.
- (3) Dalam hal Hukum Tua cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa diangkat sebagai pelaksana tugas Hukum Tua.

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Hukum Tua diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Hukum Tua.

Pasal 38

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapat izin dari Camat atas nama Bupati sebelum mendaftar sebagai bakal Calon.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Anggota BPD yang terpilih dan dilantik sebagai Hukum Tua, harus diberhentikan dari keanggotaan BPD.

Pasal 39

- (1) PNS yang terpilih menjadi Hukum Tua, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Hukum Tua tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Hukum Tua dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keenam

Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pendaftaran bakal Calon.
- (2) Setiap bakal Calon harus mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan mencatat dan membuat register peserta yang mendaftar sebagai bakal Calon.
- (4) Ketentuan mengenai waktu, dan tempat pendaftaran diatur oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh
Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi terkait.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 42

- (1) Apabila bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon menjadi Calon Hukum Tua.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 43

- (1) Apabila dalam jangka waktu penjangkaran dan pendaftaran bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 44

- (1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. tes tertulis.
- (3) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan penilaian yaitu:
 - a. lembaga pemerintahan tingkat desa 50 poin;
 - b. lembaga pemerintahan tingkat kecamatan 40 poin;
 - c. lembaga pemerintahan tingkat kabupaten 30 poin;
 - d. lembaga pemerintahan tingkat provinsi 20 poin; dan

- e. lembaga pemerintahan tingkat pusat 10 poin.
- (4) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan ijazah yang diserahkan pada saat pendaftaran dengan penilaian yaitu:
 - a. SMP/ sederajat 15 poin;
 - b. SMA/ sederajat 20 poin;
 - c. Diploma I 25 poin;
 - d. Diploma II 30 poin;
 - e. Diploma III 35 poin;
 - f. Diploma IV 40 poin; g. Sarjana 45 poin;
 - g. Pasca sarjana 50 poin; dan
 - h. Doktor 55 poin.
- (5) Kriteria tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Panitia Daerah.
- (6) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. penilaian kecakapan dalam menetapkan formulasi dan alternatif pemecahan masalah serta pengambilan keputusan; dan
 - b. penilaian pengetahuan umum dan pengetahuan dasar terkait pemerintahan Desa.
- (7) Hasil seleksi tambahan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), menjadi dasar penentuan 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- (8) Penentuan 5 (lima) orang calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diambil dari rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan akumulasi nilai yang diperoleh setiap calon.

Pasal 45

- (1) Calon yang telah memenuhi persyaratan dan/atau lolos dalam proses penyaringan ditetapkan sebagai Calon Hukum Tua.
- (2) Penetapan calon Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh para Calon, unsur BPD, Panitia Pemilihan, dan unsur Panitia Kecamatan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut dan nama calon dituangkan dalam berita acara.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nomor urut dan nama calon Hukum Tua kepada masyarakat Desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pengumuman calon Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis pada Kantor Hukum Tua, kepala Jaga, fasilitas umum, dan tempat yang strategis di Desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor urut;

- b. nama calon Hukum Tua; dan
- c. gambar foto.

Pasal 47

- (1) Calon Hukum Tua atau orang lain atas nama Calon dilarang memberi sesuatu dalam bentuk uang atau materi kepada Pemilih atau melakukan praktik politik uang dengan tujuan mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon yang bersangkutan.
- (2) Calon Hukum Tua atau orang lain atas nama Calon dilarang memberi sesuatu dalam bentuk uang atau materi kepada penyelenggara pemilihan atau melakukan praktik suap dengan tujuan memenangkan Calon yang bersangkutan dengan cara yang tidak sah.
- (3) Calon Hukum Tua yang terbukti melakukan politik uang dan suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa diskualifikasi dari Pemilihan Hukum Tua.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 48

- (1) Calon Hukum Tua dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam melaksanakan Kampanye, setiap calon Hukum Tua di fasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal, dan tempat pelaksanaan Kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 49

- (1) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Hukum Tua.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Hukum Tua.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 50

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;

- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Materi Kampanye harus menggambarkan:

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antara sesama Calon;
- e. disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif;
- f. menyampaikan visi, misi dan program kerja; dan
- g. bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; atau
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Hukum Tua;

- b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD; dan/atau
 - d. Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Hukum Tua atau tim Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 53

- (1) Sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a diberikan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Kecamatan.
- (2) Sanksi berupa penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, diberikan oleh Panitia Kecamatan atas usulan Panitia Pemilihan.

Bagian Kesembilan Masa Tenang

Pasal 54

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang, setiap calon Hukum Tua tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat Kampanye.
- (3) Selama masa tenang, setiap calon Hukum Tua, tim Kampanye, dan Panitia Pemilihan membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga Kampanye.

BAB IV PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Penyampaian Undangan atau Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala Jaga.
- (3) Apabila pemilih tidak berada di tempat, surat undangan atau pemberitahuan dapat diserahkan kepada anggota keluarga lainnya.

- (4) Pemilih dapat meminta secara langsung surat undangan atau pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih yang belum menerima surat undangan atau pemberitahuan pemungutan suara setelah 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap memiliki hak untuk memilih.
- (6) Bukti penyerahan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih atau anggota keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) dibuat dalam bentuk tanda terima.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua dimasa Pandemi *Covid-19*, pada Desa dengan jumlah Pemilih lebih dari 1.000 (seribu) jiwa dan/atau lebih dari 1 (satu) TPS, BPD dapat menunjuk pembantu Panitia Pemilihan.
- (3) Penentuan jumlah pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan pembagian tugas Panitia Pemilihan dan kemampuan keuangan.
- (4) Penunjukan pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Pembagian tugas Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua Panitia Pemilihan memberikan bimbingan teknis mengenai:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas penyelenggara dan pengamanan di TPS.
- (7) Sebelum melaksanakan tugasnya, ketua Panitia Pemilihan memandu pengucapan sumpah atau janji penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pelaksanaannya.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan sebagai penyelenggara pemungutan suara dan penghitungan suara mengadakan rapat teknis persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Rapat teknis persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Rapat teknis persiapan dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan, saksi calon, dan undangan.
- (4) Dalam rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit membahas:
 - a. mengingatkan hari, dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. menetapkan lokasi TPS;

- c. pembagian tugas Panitia Pemilihan;
 - d. pembagian tugas distribusi surat undangan;
 - e. pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. penetapan saksi;
 - g. menyusun acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - h. pembahasan antisipasi masalah pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - i. materi lainnya yang dibutuhkan.
- (5) Hasil rapat teknis dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan, saksi Calon dan undangan.
 - (6) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Panitia Kecamatan, BPD, Hukum Tua atau Penjabat Hukum Tua, tokoh masyarakat dan kepala Jaga.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penentuan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jumlah Pemilih, dan pelaksanaan pemilihan dalam kondisi bencana nonalam.

Pasal 59

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 60

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 61

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan

melakukan kegiatan:

- a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon.

Pasal 62

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila surat suara yang diterima oleh pemilih ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 63

- (1) Surat suara harus ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu kotak yang berisi nomor, foto dan nama Calon dalam surat suara.
- (5) Seorang Pemilih hanya dapat memberikan suara kepada 1 (satu) Calon.

Pasal 64

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Pasal 65

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan pukul 14.00.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilakukan di TPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada para saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap ditempelkan di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 66

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, yaitu Calon yang memperoleh suara merata tersebar di semua TPS.
- (3) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, pada Desa yang

hanya 1 (satu) TPS, Calon Terpilih ditentukan melalui pengundian.

- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), dan perolehan suara sah masing-masing Calon di semua TPS sama banyak, Calon Terpilih ditentukan melalui pengundian.

Pasal 67

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB V PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Hukum Tua kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan laporan calon Hukum Tua Terpilih, dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan tembusan Hukum Tua.

Pasal 69

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Hukum Tua dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan dan pengangkatan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima laporan dari BPD.

Pasal 70

- (1) Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk pada tanggal penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Hukum Tua dilaksanakan di Desa atau di pusat pemerintahan Daerah.

Pasal 71

- (1) Apabila Calon Terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana sebelum hari pelantikan, maka Bupati menunda pelantikan dan penerbitan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Hukum Tua hingga Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat pejabat Hukum Tua.
- (3) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Calon yang bersangkutan bersalah maka pelantikan dan penerbitan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Hukum Tua atas nama Calon yang bersangkutan dibatalkan.

- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati mengangkat pejabat Hukum Tua dan menjadwalkan Pemilihan Hukum Tua sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati mengesahkan Calon Terpilih.
- (3) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD, dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

PEMILIHAN HUKUM TUA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua antarwaktu dalam kondisi bencana nonalam Covid-9 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia Pemilihan dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Covid-19* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon;
 - 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6. Calon atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Covid-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (5) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

- a. Calon Hukum Tua;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Daerah;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
- (6) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimuat dalam berita acara.

Pasal 75

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemilihan dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Covid-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tanda dengan tinta menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. pimpinan dan/atau anggota BPD paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Daerah;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam berita acara.

- (4) Pelantikan Hukum Tua terpilih dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Hukum Tua terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 76

- (1) Calon Hukum Tua, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi Calon.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Hukum Tua, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Panitia Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Hukum Tua oleh Panitia Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Hukum Tua oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah atas laporan dari Panitia Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Hukum Tua oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah atas laporan dari Panitia Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Covid-19*.

Pasal 77

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Covid-19* Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pemilihan Hukum Tua dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMILIHAN HUKUM TUA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

- (1) Hukum Tua yang berhenti/diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Hukum Tua sampai dengan ditetapkan Hukum Tua antarwaktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Hukum Tua berhenti/diberhentikan atau setelah adanya pemberitahuan Bupati.
- (3) Masa jabatan Hukum Tua yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan Hukum Tua yang diberhentikan.

Pasal 80

Pemilihan Hukum Tua antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 81

Pemilihan Hukum Tua antarwaktu yang dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* wajib menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 82

- (1) BPD melaksanakan musyawarah untuk persiapan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua antarwaktu.
- (2) Hasil musyawarah BPD dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak hasil musyawarah BPD.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5), berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (7) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (8) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan dalam musyawarah pembentukan panitia
- (9) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5) bertanggung jawab kepada BPD.
- (10) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 83

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Hukum Tua antarwaktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Hukum Tua antarwaktu kepada pejabat Hukum Tua;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan serta mengumumkan bakal Calon;
- d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan melakukan klarifikasi administrasi bakal calon Hukum Tua antarwaktu kepada instansi terkait;
- e. menetapkan dan mengumumkan bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. bersama BPD dan Pemerintah Desa menetapkan dan mengumumkan unsur masyarakat sebagai peserta Musyawarah Desa;
- g. menyediakan perlengkapan, peralatan administrasi dan tempat pelaksanaan pemilihan Hukum Tua antarwaktu;
- h. melaksanakan pemilihan Hukum Tua antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
- i. menetapkan Calon yang terpilih; dan
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua antarwaktu.

Paragraf 2

Jadwal Kegiatan

Pasal 84

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat dalam rangka menyusun jadwal kegiatan pemilihan Hukum Tua antarwaktu.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak Panitia

Pemilihan dibentuk.

- (3) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. menyusun rencana kerja dan penetapan petugas pendataan peserta pemilihan Hukum Tua antarwaktu;
 - b. sosialisasi pelaksanaan pemilihan Hukum Tua antarwaktu;
 - c. penjaringan dan penyaringan bakal Calon;
 - d. pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dan klarifikasi administrasi bakal Calon;
 - e. penjaringan bakal calon apabila bakal calon kurang dari 2 (dua) orang;
 - f. penyaringan apabila terdapat bakal calon lebih dari 3 (tiga) orang;
 - g. penetapan dan pengumuman bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon, setelah dievaluasi Pemerintah Daerah;
 - h. pendataan dan penetapan peserta Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antarwaktu;
 - i. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antarwaktu;
 - j. persiapan kebutuhan sarana prasarana pendukung lainnya;
 - k. pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antarwaktu;
 - l. penetapan Calon Hukum Tua antarwaktu terpilih;
 - m. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Hukum Tua antarwaktu dengan memperhatikan saran Pemerintah Daerah;
 - n. fasilitasi pelantikan Hukum Tua antarwaktu terpilih; dan
 - o. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Hukum Tua antarwaktu kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat.

Paragraf 3

Pengajuan Biaya

Pasal 85

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan biaya pemilihan Hukum Tua antarwaktu dengan beban APBDes kepada pejabat Hukum Tua paling lama dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan dibentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan Hukum Tua antarwaktu oleh pejabat Hukum Tua paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila biaya pemilihan Hukum Tua antarwaktu belum dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran berkenaan, maka biaya pemilihan Hukum Tua dianggarkan dalam Perubahan APBDes tahun berjalan.

- (4) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua, antarwaktu dialokasikan untuk:
 - a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya honorarium jasa keamanan; dan
 - d. belanja lainnya.
- (5) Laporan pertanggung jawaban biaya pemilihan Hukum Tua Antar waktu disampaikan kepada pejabat Hukum Tua dan tembusan kepada BPD.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 86

- (1) Panitia Pemilihan membuka pendaftaran bakal Calon paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan baik secara tertulis atau lisan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada kantor Hukum tua, kepala Jaga, fasilitas umum dan tempat yang strategis di Desa.
- (4) Pengumuman secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sosialisasi pada acara-acara pertemuan masyarakat.
- (5) Masa waktu pendaftaran bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) Hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran awal selama 10 (sepuluh) hari; dan
 - b. pendaftaran kelengkapan administrasi selama 10 (sepuluh) Hari.
- (6) Pada waktu pendaftaran awal bakal calon menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 87

- (1) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua Antar Waktu.
- (4) Penundaan pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 88

- (1) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - c. tes tertulis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (5) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.
- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 89

- (1) Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bakal Calon wajib memasukkan seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu pendaftaran.

Paragraf 5

Penelitian dan Klarifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal Calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak pendaftaran.
- (2) Dalam melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh pemerintah di kecamatan dan/atau di Daerah.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dan klarifikasi administrasi ditemukan adanya bakal calon yang dinyatakan belum lengkap, Panitia Pemilihan memberikan jangka waktu 3 (tiga) Hari kepada bakal calon tersebut untuk melengkapinya.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi, diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon dipersoalkan oleh salah satu bakal calon yang lain dan/atau anggota masyarakat, Panitia Pemilihan didampingi BPD wajib

mengklarifikasi legalitas administrasi tersebut kepada instansi berwenang yang memberikan legalitas administrasi tersebut.

- (6) Klarifikasi dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar penentuan keabsahan administrasi tersebut.
- (7) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua Panitia Pemilihan, semua bakal Calon, ketua BPD dan mengetahui Camat dan dibuat 3 (tiga) rangkap dengan tembusan kepada Bupati.
- (8) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 6

Penetapan Calon Hukum Tua Antar Waktu

Pasal 91

- (1) Bakal calon Hukum Tua yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhir jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan.

Paragraf 7

Penetapan Peserta Musyawarah

Pasal 92

- (1) Peserta Musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. pimpinan dan anggota BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. perwakilan kelompok tani;
 - h. perwakilan kelompok nelayan;
 - i. perwakilan kelompok perajin;
 - j. perwakilan kelompok perempuan;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - m. unsur masyarakat Jaga.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf l paling banyak 1 (satu) orang tiap Jaga.

- (4) Unsur masyarakat Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Jaga.
- (5) Persyaratan peserta Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antarwaktu sebagai berikut:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pelaksanaan musyawarah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah menetap dan berdomisili sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. tahu membaca dan menulis.
- (6) Panitia Pemilihan bersama dengan Pemerintah Desa, BPD dan calon menetapkan daftar nama dan jumlah peserta Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antarwaktu 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (7) Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 93

- (1) Peserta Musyawarah Desa dapat diganti apabila yang bersangkutan berhalangan hadir, dengan memberitahukan secara tertulis ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal adanya penggantian peserta Musyawarah Desa, disampaikan setelah Musyawarah Desa telah dibuka oleh Ketua BPD.
- (3) Penggantian peserta Musyawarah Desa hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh para Calon.
- (4) Peserta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dari perutusan dan wilayah Jaga yang diganti.
- (5) Penetapan peserta pengganti dilakukan pada waktu penetapan jumlah peserta Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antarwaktu dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal ketua BPD selaku pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir,

Musyawarah Desa dipimpin oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

- (3) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan secara tertulis ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya disampaikan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (4) Pemilihan Hukum Tua antarwaktu dalam musyawarah Desa, dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara,
- (5) Cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil kesepakatan Musyawarah Desa.
- (6) Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara Pemilihan.

Pasal 95

- (1) Peserta yang hadir dalam musyawarah Desa, wajib menyerahkan surat undangan sebagai peserta musyawarah, menandatangani daftar hadir dan mendapatkan tanda pengenal peserta Musyawarah Desa yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa, dapat dimulai dan dibuka oleh ketua BPD sebagai pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Apabila berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani peserta belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa melakukan penundaan Musyawarah Desa paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Penundaan waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka.
- (5) Apabila setelah penundaan dan jumlah peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Musyawarah Desa menentukan penundaan waktu Musyawarah Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jumlah peserta tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antarwaktu dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Paragraf 2

Tata Cara Musyawarah Desa Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu

Pasal 96

Tata cara pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antarwaktu adalah sebagai berikut:

- a. pembukaan Musyawarah Desa pemilihan Hukum Tua antarwaktu oleh ketua BPD;

- b. penetapan jumlah peserta pemilihan dan penetapan peserta pengganti yang dipimpin oleh BPD;
- c. penetapan cara pemilihan melalui keputusan forum dipimpin oleh ketua BPD;
- d. penyampaian Visi dan misi, serta pembacaan pernyataan bersedia terpilih dan bersedia tidak terpilih oleh Calon yang dipimpin oleh Panitia Pemilihan;
- e. pelaksanaan pemilihan oleh Panitia Pemilihan;
- f. penyampaian Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan;
- g. penandatanganan berita acara hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan, Calon, BPD dan yang mewakili Pemerintah Daerah;
- h. penetapan dan penyampaian periodisasi Calon Terpilih oleh BPD;
- i. penutupan Musyawarah Desa oleh BPD; dan
- j. penyampaian Visi dan misi Calon sebagaimana dimaksud huruf d paling lama 15 (lima belas) menit tiap Calon.

Paragraf 3

Pemilihan Berdasarkan Mufakat

Pasal 97

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menawarkan penentuan Calon Terpilih berdasarkan mufakat dengan memberikan kesempatan kepada peserta Musyawarah Desa yang hadir untuk mengemukakan pendapat serta saran.
- (2) Penyampaian pendapat dan saran tiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) menit dan tidak berulang pada peserta yang sama.
- (3) Apabila seluruh peserta Musyawarah Desa telah menemui kata sepakat perihal Calon Terpilih maka pimpinan Musyawarah Desa membuat keputusan mufakat yang dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.
- (4) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Calon, Panitia Pemilihan, BPD, dan yang mewakili Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Dalam hal pemilihan berdasarkan mufakat tidak disetujui oleh sebagian besar peserta Musyawarah Desa, maka dilaksanakan pemilihan berdasarkan pemungutan suara.

Paragraf 4

Pemilihan Berdasarkan Pemungutan Suara

Pasal 99

- (1) Pemilihan berdasarkan pemungutan suara dilakukan dengan asas rahasia.
- (2) Pemilihan secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pemilihan yang dilakukan dengan cara tertulis. (3) Pemilihan dengan cara tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan menjelaskan teknis tentang tata cara pemilihan yang dilakukan dengan tertulis;
 - b. peserta diberikan kertas suara untuk menuliskan Calon pilihannya;
 - c. peserta secara bergantian menuliskan nama Calon pilihannya di tempat yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan yang telah ditempelkan nama-nama calon;
 - d. penulisan nama Calon sesuai dengan nama yang dipakai saat pencalonan;
 - e. penulisan nama Calon sebagaimana dimaksud huruf c dapat berbentuk penulisan hanya nama depan dan/atau nama lengkap; dan
 - f. pemberian suara secara tertulis tanpa mencantumkan nama dan tanda tangan pemberi suara.
- (3) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar 10 (sepuluh) sentimeter yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan diberikan stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Calon terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Hasil pemilihan berdasarkan pemungutan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon, BPD, dan yang mewakili Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pemberian suara secara tertulis, peserta pemilihan tidak dapat diwakilkan dan/atau didampingi baik Panitia Pemilihan maupun peserta lain.
- (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dapat memberlakukan ketentuan lain yang didasarkan pada usulan peserta musyawarah yang disetujui oleh seluruh peserta Musyawarah Desa

Bagian Keempat Pelaporan Hasil Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu

Pasal 100

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa dilaksanakan.
- (2) BPD melaporkan Calon Terpilih melalui Musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Camat menyampaikan usulan pengesahan Calon Terpilih kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. laporan Hukum Tua terpilih dari BPD;
 - b. berkas persyaratan calon terpilih; dan
 - c. berita acara hasil pemilihan.

Bagian Kelima
Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan
Hukum Tua Terpilih

Pasal 101

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Hukum Tua dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan dan pengangkatan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga) puluh Hari terhitung sejak menerima laporan dari BPD dan usulan dari Camat.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Calon Terpilih paling lambat 15 (lima) belas Hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN HUKUM TUA

Pasal 102

- (1) Biaya Pemilihan Hukum Tua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dibebankan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IX

PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN HUKUM TUA

Pasal 103

- (1) Penyampaian laporan permasalahan pemilihan Hukum Tua disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hari pemungutan suara.
- (1) Penyampaian permasalahan pemilihan Hukum Tua dengan melampirkan bukti yang sah.
- (2) BPD dan Panitia Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (3) Dalam hal laporan bersifat sengketa pelanggaran terhadap tata tertib pemilihan Hukum Tua diselesaikan secara musyawarah melalui mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai mufakat.
- (4) Jika BPD dan Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Daerah.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Daerah, Bupati menetapkan keputusan yang bersifat final dan mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. f

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 19 Mei 2022 f

Mo
BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 19 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN HUKUM TUA
 DAN PEMILIHAN HUKUM TUA ANTARWAKTU.



FORMAT DESAIN SURAT SUARA, PERLENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
 KOTAK SUARA, DAN BILIK SUARA PEMILIHAN HUKUM TUA

1. SURAT SUARA.

- a. Surat Suara 5 (lima) Calon Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Landscape*)

	TPS Desa Kecamatan Ketua Panitia/KPPS, 	 KABUPATEN MINAHASA UTARA SURAT SUARA PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN	
1	2	3	4
			
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

- b. Surat Suara 4 (empat) Calon Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran A4 21 x 29,7 cm *Landscape*)

	TPS Desa Kecamatan Ketua Panitia/KPPS, 	 KABUPATEN MINAHASA UTARA SURAT SUARA PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN	
1	2	3	4
			
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

- c. Surat Suara 3 (tiga) Calon Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran A4 21 x 29,7 cm *Landscape*)

<p>TPS Desa Kecamatan Ketua Panitia/KPPS, </p>	 KABUPATEN MINAHASA UTARA SURAT SUARA PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN	
<p>1</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>2</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>3</p>  <p>NAMA CALON</p>

- d. Surat Suara 2 (dua) Calon Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran A5 14,8 x 21 cm *Portrait*)

<p>TPS Desa Kecamatan Ketua Panitia/KPPS, </p>	 KABUPATEN MINAHASA UTARA SURAT SUARA PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN
<p>1</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>2</p>  <p>NAMA CALON</p>

2. PERLENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN.

- a. DPS, DPTb dan DPT (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran Folio/F4 33 x 21,5 cm *landscape*)

DAFTAR PEMILIH (SEMENTARA/TAMBAHAN/TETAP)* PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN								
TPS :								
DESA :								
KECAMATAN :								
No.	NIK	Nama Lengkap	Tempat/Tgl. Lahir	Status Perkawinan	L/P	Alamat/Jaga	Cacat	Keterangan

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA PANITIA,

Cap & tanda tangan

.....

(Diparaf oleh Hukum Tua & Ketua BPD tiap lembar di sudut kanan bawah)

- b. Undangan Pemilihan (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran 1/3 Folio 11 x 21,5 cm)

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">No. DPT:</div> Nama : TPS : Tanda Tangan :	 <p>PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KECAMATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA</p>	No. DPT:
	<p>UNDANGAN PEMILIHAN</p> Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kecamatan dengan ini mengundang: Yth.: Jaga Untuk memberikan suara dalam pemilihan Hukum Tua yang akan diselenggarakan pada: Hari, tanggal :, Jam : 07.00 s.d. 13.00 Tempat : TPS Jaga Catatan : Undangan dibawa serta pada saat pemilihan. Demikian undangan ini disampaikan, atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Ketua Panitia, <i>Cap dan tanda tangan</i>	

- d. Catatan Pemungutan dan Penghitungan Suara (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*)

**CATATAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN HUKUM TUA
TAHUN**

TPS :
Desa :
Kecamatan :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A.	Pemilih terdaftar dalam DPT			
B.	Pemilih yang menggunakan hak pilih			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah suara sah seluruh calon Hukum Tua	
2	Jumlah suara tidak sah	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah	

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON HUKUM TUA

NOMOR URUT	NAMA CALON HUKUM TUA	SUARA SAH
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA/PEMBANTU PANITIA

JABATAN	TANDA TANGAN
Ketua	
Wakil Ketua	
Sekretaris	
Bendahara	
Anggota	
Anggota	
Anggota	

CALON HUKUM TUA/SAKSI

NO	NAMA LENGKAP	NAMA CALON HUKUM TUA	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

- e. Formulir Pendaftaran Bakal Calon Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*)

FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON HUKUM TUA			
DESA :			
KECAMATAN :			
A. DATA PRIBADI			
Nama Lengkap			
NIK			
Tempat/Tanggal Lahir			
Jenis Kelamin			
Pendidikan Terakhir			
Status Perkawinan			
Pekerjaan			
Agama			
Alamat			
B. DATA KELUARGA			
HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	KETERANGAN	
Isteri/Suami			
Anak I			
Anak II			
Anak III			
Anak IV			
Anak V			
Anak VI			
Ibu Kandung			
Ayah Kandung			
C. PENGALAMAN BEKERJA			
BIDANG	JABATAN	TAHUN	
Pemerintahan Pusat/Kecamatan/Daerah	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Pemerintahan Desa	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Wiraswasta/Swasta	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
D. PENGALAMAN BERORGANISASI UMUM DAN KEAGAMAAN			
No.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
PERNYATAAN:			
Saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran data dalam Formulir Pendaftaran Calon Hukum Tua ini.			
..... <i>nama & tanda tangan</i>			

f. Surat Permohonan Pendaftaran Calon Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*).

Lampiran : (.....) berkas
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Bakal Calon Hukum Tua

.....,

Kepada :
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua
Desa

di-

Tempat.

Menanggapi Pengumuman Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa tentang Pendaftaran Bakal Calon Hukum Tua yang telah diumumkan pada tanggal, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ... Jaga ... Desa Kecamatan
Kabupaten Provinsi

dengan ini mengajukan permohonan untuk didaftarkan sebagai Calon Hukum Tua Desa Kecamatan..... dalam Pemilihan Hukum Tua tahun

Bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebanyak 4 (empat rangkap) sebagai berikut :

- a. fotokopi ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama (*atau ijazah paket A dan paket B*) yang sudah dilegalisasi oleh sekolah atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melampirkan aslinya;
- b. fotokopi akta kelahiran (*atau keterangan kenal lahir*) yang sudah dilegalisasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk yang sudah dilegalisasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pengadilan negeri setempat;
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat;
- f. surat pengumuman telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (*jika pernah dipidana 5 tahun atau lebih*);
- g. surat keterangan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme dari pengadilan negeri setempat;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat;
- i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkotika dilampirkan hasil pemeriksaan oleh tim medis rumah sakit umum Daerah;
- j. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort setempat;
- k. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- l. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Hukum Tua;
- n. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Hukum Tua;
- o. surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian (*bagi calon dari Pegawai Negeri Sipil*);

- p. surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan (*bagi bakal Calon dari PNS*);
- q. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang (*bagi Calon yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah*);
- r. pas foto warna ukuran 4x6 cm;
- s. surat keterangan tidak sedang menjabat pengurus partai politik;
- t. laporan harta kekayaan;
- u. dokumen visi dan misi;
- v. surat izin cuti dari Camat (*bagi calon yang sementara menjabat Hukum Tua atau anggota BPD*);
- w. surat izin cuti dari Hukum Tua (*bagi calon yang sementara menjabat perangkat Desa*);
- x. Surat pernyataan bersedia tinggal di Desa apabila terpilih menjadi Hukum Tua (*bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar Desa*);
- y. surat keterangan telah memasukkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa (*bagi Hukum Tua yang telah berakhir masa jabatannya atau Hukum Tua yang mencalonkan dirinya kembali*);
- z. surat keterangan telah memasukkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dari BPD (*bagi Hukum Tua yang telah berakhir masa jabatannya atau Hukum Tua yang mencalonkan dirinya kembali*).

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

- g. Surat Pernyataan Bakal Calon Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIK :
pekerjaan :
tempat/tanggal lahir :
umur : tahun
alamat :

sehubungan dengan maksud saya untuk mencalonkan diri sebagai Hukum Tua Desa
Kecamatan, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bersedia dicalonkan menjadi Hukum Tua;
4. tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Hukum Tua;
5. bersedia tinggal di Desa Kecamatanapabila terpilih menjadi Hukum Tua (bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar Desa);
6. tidak pernah menjabat Hukum Tua selama 3 (tiga) periode;
7. tidak dalam status tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam perkara pidana umum, pidana khusus maupun pidana korupsi;
8. bersedia mengumumkan kepada masyarakat luas apabila saya pernah dipidana 5 tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
9. bersedia menaati segala peraturan perundang-undangan menyangkut pemilihan Hukum Tua.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan apabila didapati ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia diberi sanksi diskualifikasi atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan meterai

.....

Saksi-saksi:

1. (.....)

2. (.....)

Mengetahui:

Hukum Tua Desa
Kecamatan,

Tanda tangan dan cap

.....

- h. Laporan Harta Kekayaan (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*).

FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAKAL CALON HUKUM TUA					
DESA					
KECAMATAN					
A. DATA PRIBADI					
Nama Lengkap					
NIK					
Tempat, Tanggal Lahir					
Jenis Kelamin					
Pendidikan Terakhir					
Pekerjaan					
Status Perkawinan					
Agama					
Alamat					
B. HARTA KEKAYAAN					
B.1. HARTA TIDAK BERGERAK					
No	Jenis Harta	Jumlah Bidang/Unit	Total Luas (m ²)	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)	
1	Tanah				
2	Bangunan				
JUMLAH					
B.2. HARTA BERGERAK					
B.2.1. Alat Transportasi (Pesawat Udara, Kapal Laut, Mobil, Sepeda Motor, Lainnya)					
No	Jenis Alat Transportasi	Jumlah Unit	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)	
1.					
2.					
3.					
JUMLAH					
B.2.2. Usaha Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya					
No	Jenis Usaha	Jumlah/Satuan	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)	
JUMLAH					
B.2.3. Harta Bergerak Lainnya (Logam Mulia, Batu Mulia, Elektronik, Barang Seni/Antik, Perabot Rumah Tangga, benda bergerak lainnya)					
No	Jenis Harta	Jumlah/Satuan	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)	
JUMLAH					
B.3. SURAT BERHARGA					
No	Jenis Surat Berharga	Jumlah Lembar/ % Kepemilikan	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Perusahaan	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
JUMLAH					
B.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA					
No	Jenis Kas	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Bank/Lembaga Penyimpanan	Saldo Saat Pelaporan (Rp)	
JUMLAH					

B.5. PIUTANG			
No	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Bank/Lembaga Penyimpanan/Perorangan	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
JUMLAH			
Jumlah Harta Kekayaan (B.1. + B.2. + B.3. + B.4. + B.5.)			

C. PENGHASILAN (per tahun)

C.1. PENGHASILAN DARI JABATAN PNS/SWASTA

No.	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan (Rp)	Potongan (Rp)	Penghasilan Bersih (Rp)
JUMLAH				

C.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN

No	Jenis Penghasilan	Lembaga	Penghasilan Bersih (Rp)
JUMLAH			

C.3. PENGHASILAN DARI USAHA

No	Jenis Penghasilan	Penghasilan Bersih (Rp)
JUMLAH		

C.4. PENGHASILAN DARI HIBAH / LAINNYA

No	Jenis Penghasilan	Alamat Pemberi Hibah	Penghasilan Bersih (Rp)
JUMLAH			
Jumlah Penghasilan (C.1. + C.2. + C.3. + C.4.)			

D. PENGELUARAN (per tahun)

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran (Rp)
1.	Pengeluaran Rutin	
2.	Pengeluaran Lainnya	
JUMLAH		

E. HUTANG

No	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Bank/Lembaga Penyimpanan/Perorangan	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
JUMLAH			
Jumlah Pengeluaran + Jumlah Hutang			

TOTAL KEKAYAAN (Jumlah Harta Kekayaan + Jumlah Penghasilan – Jumlah Pengeluaran – Hutang)

PERNYATAAN:
 Saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Hasil Kekayaan Bakal Calon Hukum Tua ini.

.....
 Yang Melaporkan,

.....

- i. Surat Penyampaian Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua di Desa kepada Bupati (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*).



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA

.....,

Lampiran : (.....) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
Pemilihan Hukum Tua.

Kepada :
Yth. BUPATI MINAHASA UTARA
di-
Tempat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (9) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, maka dengan ini kami laporkan kepada Bupati melalui Camat bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah membentuk Panitia Pemilihan Hukum Tua di Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon petunjuk selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

- j. Laporan Panitia Pemilihan tentang Hasil Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua kepada BPD (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*).



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

.....,

Lampiran : (.....) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
Pemilihan Hukum Tua.

Kepada :
Yth. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....
di-
Tempat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, maka dengan ini Panitia Pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Desa Kecamatan sebagai berikut:

- a. Jumlah pemilih dalam DPT : orang
- b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih : orang
- c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : orang
- d. Penjaringan dan penyaringan bakal Calon terlaksana dengan hasil:
 1. jumlah bakal Calon yang mendaftar : orang
 2. jumlah Calon yang ditetapkan : orang
- e. Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal secara umum berjalan lancar, aman, dan tertib dan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih adalah Calon dengan nomor urut (.....) Saudara
- f. Bersama ini kami lampirkan seluruh dokumen pelaksanaan pemilihan Hukum Tua berupa berita acara, surat suara, berkas persyaratan administrasi para Calon dan perlengkapan administrasi lainnya sebagai dokumen bukti pelaksanaan pemilihan.

Demikian laporan ini kami sampaikan seraya memohon kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kiranya laporan hasil pelaksanaan pemilihan Hukum Tua ini dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

PANITIA PEMILIHAN

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA		
WAKIL KETUA		
SEKRETARIS		
BENDAHARA		
ANGGOTA		
ANGGOTA		
ANGGOTA		

- k. Laporan BPD tentang Hasil Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua kepada Bupati melalui Camat (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*).



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Lampiran : (.....) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
Pemilihan Hukum Tua.

.....,

Kepada :
Yth. BUPATI MINAHASA UTARA
di-
Tempat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, maka dengan ini kami laporkan hasil pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Desa Kecamatan sebagai berikut:

- a. Jumlah pemilih dalam DPT : orang
- b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih : orang
- c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : orang
- d. Penjaringan dan penyaringan bakal Calon terlaksana dengan hasil:
 1. jumlah bakal Calon yang mendaftar : orang
 2. jumlah Calon yang ditetapkan : orang
- e. Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal secara umum berjalan lancar, aman, dan tertib dan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih adalah Calon dengan nomor urut (.....) Saudara
- f. Bersama ini kami lampirkan seluruh dokumen pelaksanaan pemilihan Hukum Tua yang kami terima dari Panitia Pemilihan berupa berita acara, surat suara, berkas persyaratan administrasi para Calon dan perlengkapan administrasi lainnya sebagai dokumen bukti pelaksanaan pemilihan.

Demikian laporan ini kami sampaikan seraya memohon kepada Bupati kiranya Calon Terpilih tersebut di atas dapat disahkan dan diangkat menjadi Hukum Tua Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

1. Berita Acara

- 1) Berita Acara Penerimaan Perlengkapan Pemilihan Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*).



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

BERITA ACARA PENERIMAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN HUKUM TUA

Pada hari ini,, tanggalbulan tahun Dua Ribu, bertempat di kami Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kecamatan telah menerima perlengkapan pemilihan Hukum Tua dari Panitia Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Surat Suara termasuk Surat Suara Cadangan | : | lembar |
| 2. Perlengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara | : | set |
| 3. Plano Penghitungan Suara | : | set |
| 4. ATK | : | set |
| 5. Kotak Suara beserta kunci | : | set |
| 6. Bilik Suara, busa alas dan alat pencoblos | : | set |

Semua perlengkapan pemilihan Hukum Tua tersebut telah kami terima dalam keadaan baik dan lengkap. Demikian Berita Acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

.....

.....

3) Berita Acara Penelitian Calon Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*)



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON HUKUM TUA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Desa Kecamatan, Panitia Pemilihan Hukum Tua dan Panitia Kecamatan (daftar hadir terlampir) telah melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Hukum Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan catatan sebagai berikut:

Jumlah bakal Calon Hukum Tua yang memasukkan berkas persyaratan administrasi sebanyak (....) orang, yaitu:

1.
2.
3. dst.....

Setelah dilakukan penelitian dengan seksama dan klarifikasi faktual atas semua berkas bakal Calon Hukum Tua tersebut di atas serta telah diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas bagi bakal Calon yang tidak lengkap berkas, maka bakal Calon yang lengkap berkas dan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi adalah:

1.
2.
3. dst.....

dan bakal Calon yang tidak lengkap berkas dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah:

1.
2.
3. dst.....

Rincian catatan hasil penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi tiap bakal calon Hukum Tua tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

jika bakal calon yang lulus berkas kurang dari 2 (dua) orang, maka ditulis:

Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal Calon Hukum Tua yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka pendaftaran akan diperpanjang.

jika bakal calon yang lulus berkas lebih dari 5 (lima) orang, maka ditulis:

Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal Calon Hukum Tua yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka akan diadakan seleksi tambahan.

jika bakal calon yang lulus berkas 2 (dua) hingga 5 (lima) orang, maka ditulis:

Bakal Calon Hukum Tua yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap selanjutnya akan ditetapkan sebagai Calon Hukum Tua.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua, PANITIA PEMILIHAN Sekretaris,
..... cap

Ketua, PANITIA KECAMATAN Sekretaris,
..... cap

- 4) Berita Acara Penetapan Calon (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*)



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON HUKUM TUA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Desa Kecamatan, Panitia Pemilihan Hukum Tua dan Panitia Kecamatan (daftar hadir terlampir) telah melaksanakan rapat dalam rangka penetapan Calon Hukum Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat dipimpin Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri BPD, Hukum Tua, para bakal Calon Hukum Tua, Panitia Kecamatan dan (daftar hadir terlampir).

Setelah selesai penjaringan dan penyaringan terhadap bakal Calon yang telah mendaftar dan memasukkan berkas persyaratan yang ditentukan maka bakal Calon Hukum Tua yang memenuhi persyaratan administrasi (dan telah dinyatakan lulus seleksi tambahan) adalah:

1.
2.
3.
4.
5.

Terhadap bakal Calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (dan lulus seleksi tambahan) tersebut selanjutnya diundi untuk menentukan nomor urut Calon dengan hasil sebagai berikut:

Nomor urut 1 :

Nomor urut 2 :

Nomor urut 3 :

Nomor urut 4 :

Nomor urut 5 :

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
Ketua,

Sekretaris,

cap

Ketua Panitia Kecamatan,

MENGETAHUI:
Ketua BPD,

Hukum Tua,

1

2

3

4

5

CALON HUKUM TUA

.....

- 5) Berita Acara Penetapan DPS (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*)



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**

Pada hari ini tanggal bulan, tahun Dua Ribu bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa telah dilakukan rapat dalam rangka penetapan DPS.

Rapat penetapan DPS dipimpin oleh Ketua Panitia pemilihan dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan, pimpinan/anggota BPD, Hukum Tua dan Perangkat Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan penelitian, menerima masukan data dari Pemerintah Desa dan pemutakhiran data pemilih Pemilu terakhir maka Panitia Pemilihan menetapkan DPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Pemilih yang dihapus karena meninggal dunia, pindah

TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
TPS 1	Orang	Orang	Orang	
TPS 2	Orang	Orang	Orang	
TPS 3	Orang	Orang	Orang	
dst...	Orang	Orang	Orang	
JUMLAH	Orang	Orang	Orang	

Catatan:

- Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, salinan DPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini dibuat (....) rangkap sesuai kebutuhan, yaitu:
 - 2 (dua) rangkap masing-masing untuk diumumkan di kantor Desa dan arsip Panitia Pemilihan; dan
 - (....) rangkap untuk diumumkan di Jaga (sesuai jumlah Jaga).
- Masukan dan tanggapan terhadap DPS dari masyarakat disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak DPS diumumkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

cap

.....

.....

MENGETAHUI:

Hukum Tua Desa,

Ketua BPD,

cap

cap

.....

.....

- 6) Berita Acara Penetapan DPT (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*)



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)**

Pada hari ini tanggal bulan, tahun Dua Ribu, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka penetapan DPTb.

Penetapan DPTb dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, BPD, Hukum Tua dan Perangkat Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan perbaikan dan pemutakhiran DPS dan menghimpun pemilih yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan tapi tidak terdaftar dalam DPS, maka Panitia telah menyusun DPS hasil perbaikan dan DPTb, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

A. DPS Hasil Perbaikan

TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
TPS 1	Orang	Orang	Orang	
TPS 2	Orang	Orang	Orang	
TPS 3	Orang	Orang	Orang	
dst...	Orang	Orang	Orang	
JUMLAH	Orang	Orang	Orang	

B. DPTb

TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
TPS 1	Orang	Orang	Orang	
TPS 2	Orang	Orang	Orang	
TPS 3	Orang	Orang	Orang	
dst...	Orang	Orang	Orang	
JUMLAH	Orang	Orang	Orang	

Catatan:

- Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, salinan DPS dan DPTb sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini dibuat (....) rangkap sesuai kebutuhan, yaitu:
 - 2 (dua) rangkap masing-masing untuk diumumkan di kantor Desa dan arsip Panitia Pemilihan; dan
 - (....) rangkap untuk diumumkan di Jaga (sesuai jumlah Jaga).
- Masukan dan tanggapan terhadap DPS dan DPTb dari masyarakat disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak DPS dan DPTb diumumkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua, Sekretaris,

cap

.....

MENGETAHUI:

Hukum Tua Desa, Ketua BPD,

cap

cap

.....

- 7) Berita Acara Penetapan DPTb (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*)



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun Dua Ribu, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka penelitian dan penetapan DPT.

Penelitian dan penetapan DPT dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, BPD, Hukum Tua dan Perangkat Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan perbaikan dan pemutakhiran DPS dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah diteliti kembali dengan saksama dengan membacakan satu-persatu seluruh nama dalam daftar pemilih, maka seluruh yang hadir dalam rapat ini sepakat menetapkan DPS hasil perbaikan dan DPTb menjadi DPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
TPS 1	Orang	Orang	Orang	
TPS 2	Orang	Orang	Orang	
TPS 3	Orang	Orang	Orang	
dst...	Orang	Orang	Orang	
JUMLAH	Orang	Orang	Orang	

Catatan:

1. Salinan DPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini dibuat (....) rangkap sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. 2 (dua) rangkap masing-masing untuk diumumkan di kantor Desa dan arsip Panitia Pemilihan;
 - b. (....) rangkap untuk diumumkan di Jaga (*sesuai jumlah Jaga*).
 - c. (....) rangkap untuk dipergunakan pada saat pemungutan suara di TPS (*sesuai jumlah TPS*).
2. DPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini tidak dapat diubah.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua,

Sekretaris,

cap

.....

.....

MENGETAHUI:

Hukum Tua Desa,

Ketua BPD,

cap

cap

.....

.....

8) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*).



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, Panitia Pemilihan telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Hukum Tua Desa Kecamatan TPS

Pemungutan suara dimulai jam dan berakhir pada jam

Penghitungan suara dimulai jam dan berakhir pada jam

Jumlah pemilih dalam DPT	:	orang
Jumlah Surat Suara termasuk cadangan	:	lembar
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	:	lembar
Jumlah Surat Suara yang digunakan	:	lembar
Jumlah Surat Suara rusak	:	lembar
Jumlah Surat Suara sisa	:	lembar
Jumlah perolehan suara Calon Hukum Tua Nomor Urut 1	:	suara
Jumlah perolehan suara Calon Hukum Tua Nomor Urut 2	:	suara
Jumlah perolehan suara Calon Hukum Tua Nomor Urut 3	:	suara
Jumlah perolehan suara Calon Hukum Tua Nomor Urut 4	:	suara
Jumlah perolehan suara Calon Hukum Tua Nomor Urut 5	:	suara
Jumlah suara tidak sah	:	suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara, Calon Hukum Tua yang memperoleh suara terbanyak di TPS adalah:

nomor urut :

nama :

Selanjutnya Calon Hukum Tua yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Hukum Tua/saksi:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Panitia Pemilihan/Pembantu Panitia:

1. Ketua (.....)
2. Wakil Ketua (.....)
3. Sekretaris (.....)
4. Bendahara (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

- 9) Berita Acara Penyerahan Hasil Perhitungan Suara dan Perlengkapan Pemilihan Hukum Tua (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*).



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN HUKUM TUA**

Pada hari ini,, tanggalbulan tahun Dua Ribu, bertempat di kami Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Kecamatan telah menyerahkan dokumen hasil perhitungan suara dan perlengkapan pemilihan Hukum Tua kepada BPD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Suara yang tergunakan dan tidak tergunakan termasuk cadangan : lembar
2. Perlengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara : set
3. Keputusan Panitia Pemilihan Hukum Tua tentang Penetapan Calon Terpilih : set
4. Daftar Pemilih Tetap : set
5. Kotak Suara beserta kunci : set
6. Bilik Suara : set

Semua perlengkapan pemilihan Hukum Tua tersebut telah kami serahkan dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

.....

.....

m. Keputusan

- 1) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*, huruf *Bookman Old Style 12 pt*, tanpa di-*Bold*)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan Hukum Tua tahun perlu membentuk panitia pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 3. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua antarwaktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Hukum Tua Tahun yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan pemilihan Hukum Tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Hukum Tua kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Td tgn dan cap

(nama lengkap tanpa gelar)

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA KECAMATAN
TAHUN 2022

KETUA	
WAKIL KETUA	
SEKRETARIS	
BENDAHARA	
ANGGOTA	1. 2. 3.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Td tgn dan cap

(nama lengkap tanpa gelar)

- 2) Keputusan BPD tentang Pengangkatan Pembantu Panitia Pemilihan (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm *Portrait*, huruf *Bookman Old Style 12 pt*, tanpa di-*Bold*).



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Panitia Pemilihan pada saat pemungutan suara Pemilihan Hukum Tua Desa di TPS, perlu menunjuk pembantu Panitia Pemilihan;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Penunjukan Pembantu Panitia Pemilihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua antarwaktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pembantu Panitia Pemilihan yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Panitia Pemilihan menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Hukum Tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Badan Permasyarakatan Desa melalui Panitia Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Td tgn dan cap

(nama lengkap tanpa gelar)

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN
HUKUM TUA TAHUN 2022

SUSUNAN PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN 2022

TPS I	
ANGGOTA KESATU	
ANGGOTA KEDUA	
ANGGOTA KETIGA	
ANGGOTA KEEMPAT	
ANGGOTA KELIMA	
TPS II	
ANGGOTA KESATU	
ANGGOTA KEDUA	
ANGGOTA KETIGA	
ANGGOTA KEEMPAT	
ANGGOTA KELIMA	
TPS III	
ANGGOTA KESATU	
ANGGOTA KEDUA	
ANGGOTA KETIGA	
ANGGOTA KEEMPAT	
ANGGOTA KELIMA	
TPS IV	
ANGGOTA KESATU	
ANGGOTA KEDUA	
ANGGOTA KETIGA	
ANGGOTA KEEMPAT	
ANGGOTA KELIMA	
Dst....	

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Td tgn dan cap

(nama lengkap tanpa gelar)

- 3) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Hukum Tua Terpilih (HVS Putih minimal 70 gsm ukuran F4/Folio 21,5 x 33 cm Portrait, huruf Bookman Old Style 12 pt, tanpa di-Bold).



**PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH PEMILIHAN HUKUM TUA DESA

TAHUN

PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Hukum Tua Desa telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan Calon Terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak;
- : b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf n Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antarwaktu, perlu menetapkan Calon Terpilih hasil pemilihan Hukum Tua bagi Calon yang memperoleh suara terbanyak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Hukum Tua Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antarwaktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Calon Terpilih Pemilihan Hukum Tua Desa adalah Calon Hukum Tua Nomor Urut ... (.....), Saudara dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara.
- KEDUA : Calon Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diusulkan untuk ditetapkan sebagai Hukum Tua oleh Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa


pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN,


Td tgn dan cap

(nama lengkap tanpa gelar)

3. Kotak Suara (bahan dasar karton tebal, *polycarbonate* atau *triplex*).



4. Bilik Suara (bahan dasar karton tebal, *polycarbonate* atau *triplex*).



Hr BUPATI MINAHASA UTARA, *f*

JOUNE JAMES ESAU GANDA